

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – PPS PENGGANTI ANTAR WAKTU – BONTONOMPO**

**206/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2018 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 206/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) DESA BONTOBIRAENG UTARA KECAMATAN BONTONOMPO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini memberhentikan dengan hormat Saudari NURJANNAH sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bontobiraeng Utara Kecamatan Bontonompo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Mengangkat Saudari NURFITRIANA sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Bontobiraeng Utara Kecamatan Bontonompo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kelurahan/Desa dan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban; Masa kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas selama 2 (dua) bulan terhitung mulai Bulan November sampai dengan Bulan Desember 2018.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 10 November 2018.